



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/27/ Kesbang.II/ 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA TIM
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. Bahwa dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/14 / Kesbang.II / 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

8. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Povinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Tim Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - b. menampung aspirasi ormas beragama dan aspirasi masyarakat.
 - c. menyalurkan aspirasi ormas beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati
 - d. melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan kebijakan dibidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KETIGA** : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KEEMPAT : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KELIMA : Tim Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan mengelola administrasi Forum Kerukunan Umat Beragama.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : besaran honorarium untuk pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat setiap bulannya ditetapkan sebesar sebagai berikut:

1. Ketua sebesar.....Rp. 400.000
2. Wakil KetuaRp. 350.000
3. Sekretaris.....Rp. 350.000
4. Anggota.....Rp. 350.000

KEDELAPAN: pembayaran honorarium ini dapat di lakukan pada setiap bulanya, pajak penghasilan atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam poin keenam diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 100/27/Kesbang.II 2019

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA TIM SEKRETARIAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM FKUB
1.	Drs. H. ABDUL KADIR	KETUA
2.	Pdt.MENANTI SITORUS, S.Th	WAKIL KETUA I
3.	H.A DARMANSYAH. HD	WAKIL KETUA II
4.	H. YUSRA MARWAN	SEKRETARIS
5.	GELIAN WIJAYA	WAKIL SEKRETARIS
6.	H. ABDULLAH KADIR	ANGGOTA
7.	Hj. SOFIAH HARYATI, BA	ANGGOTA
8.	H. DAHLAN MAIL	ANGGOTA
9.	SENTANA IBNU HALIM	ANGGOTA
10.	I NYOMAN KIRA	ANGGOTA
11.	Drs. SARLAN LAMRI	ANGGOTA
12.	YULIUS SUMARNO	ANGGOTA
13.	H. MU'MIN RIDLO IDRIS	ANGGOTA
14.	M. MATSIHA, SH	ANGGOTA
15.	MARYONO	ANGGOTA
16.	MUSTI RONDA	ANGGOTA
17.	YOKER	ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NORHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 300/27 /Kesbang.II 2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA TIM SEKRETARIAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019

SUSUNAN DEWAN PANASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	WAKIL BUPATI KWT.BARAT	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KWT.BARAT	WAKIL KETUA
3.	KABAN KESBANG DAN POLITIK KWT.BARAT	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KWT.BARAT	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KWT.BARAT	ANGGOTA
6.	KOMANDAN KODIM 1014 KWT.BARAT	ANGGOTA
7.	KETUA PENGADILAN NEGERI KWT.BARAT	ANGGOTA
8.	KETUA PENGADILAN AGAMA KWT.BARAT	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KWT.BARAT	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KWT.BARAT	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KWT.BARAT	ANGGOTA
12.	KABID BINA IDEOLAGI , WASBANG DAN KARAKTER BANGSA KWT.BARAT	ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

MURHIDAYAH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 300/27/Kesbang.II 2019

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA TIM SEKRETARIAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	SATAR / KASUBID PEMBINAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB.KTW BARAT	KETUA SEKRETARIAT
2.	MUHAMMAD SANUSI, S.A,g / KASI PENYELENGGARA SYARIAH PADA KEMENAG KAB. KTW. BARAT	ANGGOTA SEKRETARIAT
3.	JONSON ,SH / KASUBID BINA IDEOLOGI, DAN WASBANG PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB.KTW BARAT	ANGGOTA SEKRETARIAT
4.	AGUS SUGIHARTO,S.Sos / KASUBID KEWAS.DINI ANALISIS EVALUASI INF.DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB.KTW BARAT	ANGGOTA SEKRETARIAT
5.	DINO ARDIAN,SE / STAF PELAKSANA PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB.KTW BARAT	ANGGOTA SEKRETARIAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH